

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 10 TAHUN 2001**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENGAWASAN SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM
DAN TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- bahwa tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan yang ditinjau dari segi kesehatan dapat menjadi mata rantai penularan beberapa jenis penyakit, sebagai akibat tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi ;
 - bahwa untuk meningkatkan kesadaran bagi pengelola Tempat-tempat Pengelolaan umum dan Pengelolaan Makanan perlu diadakan Persyaratan dan pengawasan terhadap sanitasi;
 - mencapai maksud tersebut pada huruf a konsekuensi diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100) ;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - Undang-undang nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 43) ;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54)

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARBARU,**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN
SANITASI TEMPAT TEMPAT UMUM, TEMPAT PENGELOLAAN
MAKANAN DAN MINUMAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
- f. Sanitasi adalah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan ditempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan untuk mencegah gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- g. Tempat-tempat umum yang disingkat (TTU) adalah tempat-tempat kegiatan bagi umum yang diselenggarakan oleh badan-badan Pemerintah, swasta maupun perorangan yang digunakan oleh masyarakat umum;
- h. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia;
- i. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;

- j. Restoran/rumah makan adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebahagian atau seluruhnya bangunan yang permanen dilengkapi peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
- k. Peralatan adalah segala alat yang digunakan untuk mengolah dan menyediakan atau menyajikan makanan;
- l. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan siap dihidangkan atau disajikan oleh rumah makan;
- m. Laik kesehatan adalah kondisi rumah makan atau restoran yang telah memenuhi persyaratan kesehatan;
- n. Peningkatan mutu Kesehatan adalah upaya klasifikasi rumah makan dan restoran berdasarkan persyaratan kesehatan;
- o. Direktur jenderal adalah Direktur Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Lingkungan Pemukiman;
- p. Tempat Pengelolaan Makanan disingkat (TPM) adalah tempat / perusahaan dimana makanan dan minuman tersebut diproduksi, diolah, disimpan, diangkut, dijual/disajikan bagi umum;
- q. Pemilik / Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas perusahaan TTU dan TPM ;
- r. Jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan;
- s. Pengolahan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan bahan mentah atau makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan dan pewadahan;
- t. Bahan makanan adalah semua bahan baik terolah maupun tidak , termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong;
- u. Penyehatan makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya;
- v. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah jasa boga yang langsung disajikan;
- w. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan terhadap produk jasa boga dan perlengkapannya yang memenuhi persyaratan bakteriologis , kimia dan fisika;
- x. Pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan terhadap contoh-contoh makanan dan specimen untuk diperiksa tingkat penyesatannya;
- y. Pemeriksaan adalah melihat dan menyaksikan secara langsung ditempat serta menilai tentang keadaan sanitasi dan memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan;
- z. Pengawasan adalah pengamatan secara terus menerus terhadap perkembangan keadaan sanitasi;
- aa. Petugas adalah petugas yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan/pemeriksaan pada TTU dan TPM.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi pelayanan pegawai sanitasi yang diawasi adalah Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman yang ada di Daerah;

- (2) Subyek retribusi sanitasi adalah Orang atau Badan Hukum yang mengelola Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan yang ada di Daerah.

BAB III

KRITERIA PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) TTU dan TPM harus memenuhi kriteria sanitasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan sanitasi TTU dan TPM harus dipenuhi oleh pemilik/pengelola pada waktu mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- (3) Rekomendasi di maksud ayat 2 harus selalu diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Rekomendasi dapat diberikan kepada pemilik atau pengelola setelah dilakukan pemeriksaan sanitasi pada TTU dan TPM tersebut dengan hasilnya dinyatakan baik.

Pasal 4

Pemilik dan atau pengelola berkewajiban untuk :

- a. Mengusahakan agar memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- b. Mengusahakan agar fasilitas sanitasi yang ada dipergunakan sebagaimana mestinya dan selalu terpelihara;
- c. Memberikan keterangan-keterangan yang diminta serta melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh petugas untuk mengadakan pemeriksaan;
- d. Menyediakan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan harus tersedia pula alat pemadam kebakaran yang diletakan pada tempat yang mudah dicapai serta mempunyai tanda-tanda yang khusus dan jelas;
- e. Pengelola TTU berkewajiban memeriksakan kesehatan karyawannya secara Periodik 6 bulan 1 (satu) kali .
- f. Dalam pengelolaan TTU dan TPM tidak akan menimbulkan pencemaran akibat dari pembuangan sampah, air limbah, polusi udara, kebisingan terhadap lingkungan sekitarnya;
- g. Bersedia diperiksa minimal 2 kali dalam 1 tahun oleh petugas dan memperbaiki segala kekurangan yang tidak memenuhi kriteria, sesuai dengan anjuran yang disarankan.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan berkewajiban mengadakan pengawasan dan pemeriksaan sanitasi pada TTU dan TPM secara berkala maupun insidental bilamana dipandang perlu, serta mengambil sample dan tindakan pengamanan yang diperlukan;
- (2) Kepala Dinas dan atau petugas yang ditunjuk berkewajiban berwenang untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap TTU dan TPM;
- (3) Instansi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan dalam pengawasan dan pemeriksaan , dapat melakukan tersendiri atau secara terkoordinasi.

Pasal 6

Petugas yang melakukan pengawasan atau pemeriksaan dan pembinaan harus membawa surat dari pejabat yang berwenang untuk itu dan memperlihatkan kepada yang berkepentingan.

Pasal 7

Petugas yang melaksanakan tugasnya berwenang untuk :

- a. Memasuki dan memeriksa TTU dan TPM;
- b. Meminta keterangan dan memberi penjelasan atau petunjuk yang berhubungan dengan sanitasi.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 8

Golongan Retribusi yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah ini adalah golongan retribusi jasa umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Cara mengukur penggunaan jasa berdasarkan pelayanan pemeriksaan objek sanitasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan dan luas bangunan Tempat-Tempat Umum, Tempat Pengelolaan Makan dan minuman yang ada di Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sanitasi atas pengusaha TTU dan TPM.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk biaya pelayanan penerbitan rekomendasi dan pengawasan serta pembinaan atas pengusaha TTU dan TPM diwilayah Kota Banjarbaru dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII

STUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Pemilik dan atau pengelola TTU dan TPM diwajibkan membayar Retribusi pelayanan, pembinaan sesuai dengan pasal 10;

(2) Yang dikenakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. TTU dan TPM yang berhubungan dengan sarana pariwisata ;
- b. TTU atau TPM berhubungan dengan sarana komersial .

Pasal 12

(1) Besarnya Retribusi TPU dan TPM adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Daerah ini :

- a. Untuk tempat-tempat Umum pemeriksaan dalam rangka pengawasan pemberian rekomendasi Rp. 5.000,- per tahun.
- b. Untuk tempat pengelolaan makanan :
Untuk tempat penjualan makanan dan minuman yang tidak menetap Rp. 3.000,- per tahun.

(2) Jasa Rekomendasi

I. TTU

A. Hotel	
a. Bintang I	Rp 50.000,-
b. Bintang II	Rp 75.000,-
c. Bintang III	Rp 100.000,-
d. Bintang IV	Rp 150.000,-
e. Bintang V	Rp 200.000,-
B. Losmen	
a. Melati I	Rp 15.000,-
b. Melati II	Rp 25.000,-
c. Melati III	Rp 35.000,-
C. Tempat rekreasi, Olahraga	Rp 75.000,-
D. Kolam renang	Rp 50.000,-
E. Terminal Darat	Rp 50.000,-
F. Salon	Rp 10.000,-
G. Pemandian Alam	Rp 35.000,-
H. Ruang Tunggu Penumpang Udara	Rp 250.000,-

II. TPM

- a. Luas lantai tidak lebih dari 21 Meter per segi Rp 5.000,- per tahun.
- b. Luas lantai lebih dari 21 Meter / segi s/d 40 meter / segi.... Rp 12.500,- per tahun.
- c. Luas lantai lebih dari 40 Meter / segi s/d 60 meter / segiRp 15.000,- per tahun.
- d. Luas lantai lebih dari 60 Meter/ segi Rp 25.000,- per tahun.
- e. Restoran

III. Jasa Boga

- a. Klas A1 Rp 15.000,-
- A2 Rp 25.000,-
- A3 Rp 35.000,-
- b. Klas B Rp 50.000,-
- c. Klas C Rp 100.000,-

Pasal 13

Retribusi di pungut oleh bendaharaan Pemungut, Petugas yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pungutan retribusi pemeriksaan dan pengawasan terhadap sanitasi tempat-tempat umum dan tempat pengawasan makanan dan minuman diberi upah pungut yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3,4 dan 9 Peraturan Daerah ini selain mendapatkan sanksi pidana juga mendapatkan sanksi administrasi berupa pencabutan rekomendasi ijin usaha.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 9 Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.
Pada tanggal : 18 Agustus 2001.

WALIKOTA BANJARBARU,



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru.
Pada tanggal : 20 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,



Drs. M. RUZADIN NOOR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 048 914

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR 42 SERI

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru.
Pada tanggal : 2001.

WALIKOTA BANJARBARU,


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru.
Pada tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


Drs. M. RUZADIN NOOR
Pembina Tingkat I
NIP. 010 048 914

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR SERI